



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**



Jl. Smpang ftunibiti k/cita Solok 1 clp.(175 5) 20003 I aks: (1715) 20003  
Website: www.rsudinnatsir.sumbarprov.go.id email:

[rsudmnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsudmnatsir@sumbarprov.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M.NATSIR**  
**NOMOR: 445/251/PROGNAS/2022**

**TENTANG**  
**JENIS PELAYANAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang
- a. bahwa salah satu kewajiban RSUD M.Natsir adalah memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
  - b. Bahwa agar pelayanan di RSUD M.Natsir dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan Jenis Pelayanan
  - c. Bahwa untuk maksud sebagaimana angka 1 dan 2 diatas, maka perlu ditetapkan dan diberlakukan dengan Keputusan Direktur RSUD Mohammad Natsir tentang Jenis Pelayanan HIV-AIDS DI RSUD Mohammad Natsir
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796)
  2. Undang Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
  3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 , Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063
  4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS
  5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 832/Menkes/SK/X/2006 tentang penetapan Rumah Sakit Rujukan bagi orang dengan HIV-AIDS (ODHA) dan standar pelayanan Rumah Sakit Rujukan ODHA dan satelitnya;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling dan Tes HIV;

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
M.NATSIR TENTANG PELAYANAN PENAGGULANGAN HIV/AIDS

**KESATU** RSUD M.Natsir melaksanakan pelayanan HIV/AIDS meliputi

1. Pelayanan VCT
2. Pemberian ART
3. Pelayanan PMTCT
4. Pelayanan ODHA dengan resiko IDU
5. Pelayanan Rujukan ODHA

**KEDUA** Apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perubahan, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Solok  
Pada : 02 Januari 2022  
DIREKTUR



Dr.ELVI FITRANETI,Sp.PD.FINASIM  
Nip.19710514200212 2 002